

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Stunting merupakan masalah gizi yang umum terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara miskin dan negara berkembang. Stunting mengacu pada suatu kondisi gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi berkepanjangan yang terjadi sejak kehamilan hingga usia 24 bulan. Ada beberapa variabel yang berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan balita terhadap stunting. Stunting, dibandingkan dengan bentuk malnutrisi lainnya, belum mendapat pengakuan luas dari masyarakat.

Berdasarkan wacana bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggungjawab Negara terhadap Stunting merupakan suatu aksi serius dari pemerintah untuk memberantas tingginya kasus stunting di Indonesia pemerintah telah melindungi hak anak seperti hak untuk hidup, hak sehat, hak untuk tumbuh kembang layaknya manusia pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ditegaskan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pemerintah berkeinginan Sdm di negaranya kelak berkembang dan berdaya saing tinggi, pemerintah telah memberikan banyak program serta bantuan sebagai bentuk seperti program perbantuan makanan untuk anak yang menderita stunting, program keluarga harapan yang di berikan uang tunai untuk membeli bahan pangan yang bergizi dan berprotein hewani sehingga anak-anak tersebut tidak lagi kekurangan gizi dan protein. tanggungjawabnya terhadap masa depan Anak-Anak bangsa. Serta pemerintah juga memperhatikan dari segi gizi, makanan dan asupan yang di berikan, Negara juga telah meningkatkan layanan kesehatan yang layak untuk masyarakat, fasilitas kebersihan lingkungan dan memberikan kemudahan bagi para masyarakatnya yang kurang mampu untuk mendapatkan kelayakan hidup yang setara
2. Peran Pemerintah dalam menangani kasus *Stunting* memang sangat vital untuk itu pemerintah melakukan beberapa koordinasi antar sektor untuk mengentas kasus *Stunting*, untuk itu Peran pemerintah sudah Sesuai dengan Peraturan

Presiden nomor 72 tahun 2021 pasal 10 ayat 1 yang menyatakan setiap kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan wajib berkerjasama dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah pusat juga membuat program RAN ( Rancangan Aksi Nasional) yang merupakan sebuah bentuk Kerjasama pemerintah pusat hingga desa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kasus *stunting*, penguatan penyebaran data informasi tentang *stunting*, pemantauan dan evaluasi Penurunan *Stunting*.

## 1.2 Saran

1. Pemerintah harus konsisten dengan program yang sudah di jalankan selama ini karena program yang dijalankan saat ini sangat bermanfaat dan membantu bagi keluarga atau masyarakat yang kurang mampu untuk mengunjungi layanan kesehatan atau membeli pangan yang bergizi.
2. Peran pemerintah sudah sangat bagus dari segi koordinasi dan kolaborasi sehingga masyarakat merasa sangat di jangkau oleh pemerintah. Pemerintah pusat hingga desa harus dapat seterusnya untuk memantau perkembangan dan evaluasi kasus stunting ini dengan lebih baik lagi sehingga Indonesia menuju zero stunting. Dan untuk kedepannya pemerintah harus bekerjasama dengan kalangan masyarakat atau LSM sehingga warga masyarakat tidak hanya bergantung kepada jajaran pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christiana, Indah, Annisa Nur Nazmi, and Fatima Harifatun. "HUBUNGAN POLA ASUH IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA." 2022.  
*dppkbpppa.pontianak*. 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Muhammad, Zulkifli S. "PENANGGULANGAN ANGKA STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG." 2022.
- Niga, Desiansi Merlianda, and WIndhu Purnomo. "STUNTING PADA ANAK USIA 1-2 TAHUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS OEBOBO KOTA KUPANG." Volume 3 No 2 (2016).
- Prakashita, Ridha Cahya. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan." 2018.
- Rahmadhita, Kinanthi. "Permasalahan Stunting dan Pencegahannya." 2020: 225-229.
- Soekanto, Soerjono . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Uliyatul, Laili , Ratna Ariesta, and Dwi Andriani. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting." 2019.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Situasi Balita Pendek. ACM SIGAPL APL
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Penilaian Status Gizi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)
- Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, ISSN 2088-270x; 2018, Hal. 2
- Purwanti, D., Pajeriaty, Rasyid, A. (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Madello Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*,

- Widyaningsih, N.N., Kusnandar, K., Anantanyu, S. (2018). Keragaman pangan, pola asuh makan dan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 7 (1):22–29. <https://doi.org/10.14710/jgi.7.1.22-29>
- Wijayanti, H.N., Fauziah, A. (2019). Dampak Pelatihan Pmba Pada Kader Posyandu Dalam Meningkatkan Status Gizi Anak Stunting. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 11 (25): 1–9.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2018). Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota. *Rencana Aksi Nasional Dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting*, (November), 1–51. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id>
- Mugianti, S., Mulyadi, A., Anam, A.K., & Najah, Z.I. (2018). Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 Bulan Di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. *Journal Of Ners And Midwifery*. 5 (2): 268-278.